



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 4 /PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KB ADITUKA NGLODO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1601230038675 |
| 3. Alamat | : | Dukuh Ngledo Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Ngrayun |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | SUJINAH |

Dasar Pertimbangan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 842 /405.07/2023
Tanggal 1 Februari 2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : 3 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
TIM PENGGERAK DESA NGRAYUN
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Kode Pos 63464

SURAT KEPUTUSAN
NO : 10/PKK.DS/VII/2004

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN ADITUKA NGLODO

DENGAN RAHMAD ALLAH SWT
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TIM PENGGERAK PKK DESA NGRAYUN
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

MENIMBANG

- : a. Bawaan anak-anak Indonesia seusia Taman Kanak-kanak perlu mendapatkan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani.
- b. Bawaan anak-anak Indonesia seusia Kelompok Bermain dan Anak-anak Usia dini merupakan TUNAS HARAPAN BANGSA, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.
- c. Bawaan untuk mencetak calon Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, maka sejak dini perlu mendapatkan kesempatan untuk bermain dan belajar.
- d. Bawaan untuk mewujudkan butir-butir a, b, dan c tersebut diatas sangat perlu didirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak yang merupakan wadah bagi anak-anak usia KB untuk kegiatan bermain dan belajar.

MENGINGAT

- : 1. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
- 2. UU Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003, pada bagian 7 Pasal 28 Ayat 3.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan beberapa warga lingkungan KB ADITUKA NGLODO Ngrayun agar didirikan lembaga Kelompok Bermain.
- 2. Anak-anak usia KB di Desa Ngrayun dan sekitarnya jumlahnya cukup memadai.

MEMUTUSKAN

- : 1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Adituka Nglobo bertempat / berlokasi di Dusun Nglobo RT 01 RW 01 Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.
- : 2. Lembaga Pendidikan ini beroperasi TMT 03 JANUARI 2004 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
- 3. Lembaga Pendidikan ini akan mematuhi aturan / ketentuan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Instansi lain yang terkait dan yayasan Pendidikan "TP PKK" Desa Ngrayun.
- 4. Apabila didalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngrayun
Pada Tanggal : 03 Januari 2004

